



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR : 114/PL.02.1-Kpt/5171/Kota/II/2019  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI KOTA DENPASAR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 113/PL.02.1-BA/5171/Kota/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

Memperhatikan...

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 113/PL.02.1-BA/5171/Kota/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan di Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Februari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
ttd  
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR  
114/PL.02.1-Kpt/5171/Kota/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TAMBAHAN DI KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

MODEL A.4.3



REKAP PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA

PROVINSI : BALI  
KOTA : DENPASAR

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTH-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR (DALAM NEGERI)			JUMLAH PEMILIH KELUAR (LUAR NEGERI)			JUMLAH PEMILIH KELUAR	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=11+14	16=5+8-15	17
1	DENPASAR BARAT	11	517	135.837	2	2	4	107	38	145	2	1	3	148	135.693	
2	DENPASAR UTARA	11	434	119.163	27	16	43	59	24	83	3	3	6	89	119.117	
3	DENPASAR TIMUR	11	315	84.008	1	1	2	33	20	53	0	0	0	53	83.957	
4	DENPASAR SELATAN	10	471	125.124	40	38	78	81	32	113	1	1	2	115	125.087	
TOTAL		43	1.737	464.132	70	57	127	280	114	394	6	5	11	405	463.854	

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal 17 Februari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
A.A Sagung Manik Vivi Trisia